

# KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU

Oleh:

Malem Sendah Sembiring  
*Staf Peneliti Puslitjaknov, Balitbang Kemdiknas*

## Abstrak

Kajian terhadap berbagai literatur dan survey ke ke 360 sekolah di 20 provinsi dan melibatkan 1768 guru SD dan 1479 guru dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang: (1) Implementasi dan kendala program sertifikasi guru, khususnya uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pelaksanaan PLPG; (2) Melihat distribusi guru bersertifikat di SD dan SMP; dan (3) Sejauhmana perbedaan kemampuan guru bersertifikat dan guru belum bersertifikat. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan uji kompetensi guru melalui uji portofolio diragukan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran serta terdapat kecenderungan pemahaman yang keliru tentang pengertian portofolio; (2) Untuk memenuhi persyaratan penilaian portofolio sebagian guru terkendala dengan persyaratan jumlah jam mengajar dan kualifikasi pendidikan; (3) Terdapat variasi proporsi guru yang masuk kuota untuk disertifikasi antar kabupaten/kota diperkirakan sebagai dampak perbedaan kebijakan di daerah masing-masing; (4) Terindikasi adanya praktik-praktik kurang terpuji dalam proses mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian portofolio guru; (5) Sebagian guru harus mengikuti PLPG karena tidak dapat memenuhi persyaratan uji kompetensi melalui penilaian portofolio; (6) Belum terlihat perbedaan kompetensi akademik, pedagogik, dan sosial antara guru yang bersertifikat dan belum bersertifikat yang kemungkinan disebabkan proporsi guru bersertifikat di sekolah masih rendah dan belum lama memperoleh sertifikat serta belum beroleh manfaat dari tunjangan profesi.

Kata Kunci:

Sertifikasi pendidik, Penilaian Portofolio, kompetensi guru

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga pendidik (guru). Perbaikan terhadap guru (*teacher upgrading*) sebagai suatu prioritas karena guru merupakan komponen sangat penting dalam proses pendidikan. Salah satu program untuk peningkatan kualitas guru adalah sertifikasi tenaga pendidik yang telah dicanangkan sejak tahun 2006. Sorotan terhadap program sertifikasi guru (dalam jabatan) belakangan ini semakin banyak dilakukan karena terdapat indikasi program tersebut tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan peraturan yang ada atau undang-undang maka tujuan sertifikasi guru dapat dikatakan antara lain adalah: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) meningkatkan profesionalitas guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru; (3) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; dan (4) meningkatkan martabat guru (Suparlan, 2008). Tujuan sertifikasi guru yang ideal tersebut tampaknya sebagian besar belum dapat terwujud dalam tataran implementasi, terutama dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

Adapun alasan yang terungkap mengapa program sertifikasi belum menunjukkan hasil yang diharapkan, antara lain adalah terjdai inkonsistensi dalam penerapan peraturan, kinerja LPTK masih rendah, program tersebut masih relatif belum lama, yaitu dimulai tahun 2006 dan jumlah guru yang mendapat sertifikat hingga sekarang baru lebih kurang 600.000 guru dari sekitar 2,7 juta guru. Dapat ditambahkan bahwa guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi tidak secara otomatis memperoleh tunjangan profesi. Masih banyak guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi namun belum memperoleh tunjangan profesi. Sumber pendanaan sertifikasi guru juga masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah apabila semua guru memperoleh sertifikat pendidik, walaupun undang-undang mendukung program tersebut.

Program sertifikasi guru menjadi perhatian karena dari satu sisi dapat memperbaiki kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan namun disisi lain program

tersebut dianggap belum memberi sumbangan nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan atau tidak tepat sasaran (Wijaya Kusumah, 2009; <http://bataviase.co.id/content/mempertanyakan-efektivitas-sertifikasi-guru>). Prosedur sertifikasi melalui uji kompetensi melalui portofolio (selanjutnya disebut penilaian portofolio) intinya adalah penilaian terhadap kelayakan dokumen yang meliputi: kualifikasi pendidikan, pelatihan yang diikuti, prestasi akademik, karya ilmiah, pengalaman mengajar/organisasi, penilaian atasan, keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, dan penghargaan yang diperoleh. Bagi mereka yang tidak lulus portofolio maka dianjurkan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang menurut informasi memperlakukan semua peserta dengan “terapi yang sama” bukan *need assessment*.

Melihat prosedur penilaian yang hanya berdasarkan kelengkapan dokumen, maka dapat dikatakan dalam penilaian portofolio tidak terjadi transformasi ilmu pengetahuan secara signifikan sehingga belum mempengaruhi kinerja guru. Berdasarkan berbagai sumber informasi (suparlan, 2008 dan wawancara dengan guru) terdapat dampak negatif dari penilaian portofolio tersebut, antara lain adalah adanya indikasi pemalsuan dokumen, adanya kegiatan fiktif untuk mendapatkan sertifikat, pengeluaran guru bertambah, dan kecemburuan sosial diantara para pendidik dan tenaga kependidikan terutama mereka yang belum mendapat kesempatan memperoleh sertifikat pendidik.

Kritikan tentang sertifikasi pendidik telah dilontarkan sejak dimunculkannya program tersebut. Pendidikan profesi dan uji sertifikasi yang semula diajukan sebagai jalan untuk memperoleh sertifikat pendidik untuk meningkatkan kualitas guru tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, terutama bagi guru dalam jabatan. Hal itu disebabkan berbagai alasan, seperti kurangnya sumber daya untuk melaksanakan program (LPTK terakreditasi sangat terbatas), jangka waktu penuntasan program yang dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah kurang realistis, keterbatasan dana pemerintah, penolakan dari kalangan persatuan guru, serta adanya kepentingan kalangan legislatif yang seakan-akan membela guru tapi mengabaikan konsekuensi kebijakan dan ketercapaian tujuan program sertifikasi tersebut.

Penanganan program sertifikasi guru yang terindikasi memiliki banyak kelemahan sudah seharusnya dilakukan secara hati-hati dan mengacu pada aturan yang ada. Program sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio harusnya hanya merupakan *crash program* yang masa berlakunya dibatasi. Pemberian kuota guru yang disertifikasi pertahun serta persyaratan khusus untuk uji kompetensi misalnya menjadi sumber keresahan dan polemik terutama bagi guru yang belum masuk kuota dan memperoleh sertifikat pendidik. Isu lain terkait lainnya adalah adanya perubahan struktur organisasi dalam kementerian pendidikan nasional, yaitu peleburan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik (PMPTK). Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat sekolah.

## **B. Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan arahan kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra tahun 2010-2014) yang menganggap “perlu penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan” maka pada kajian diangkat beberapa permasalahan.

1. Bagaimana implementasi dan kendala program sertifikasi guru?
2. Apakah terjadi perbedaan proporsi jumlah guru yang ikut program sertifikasi antar kabupaten/kota?
3. Bagaimana gambaran pelaksanaan uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
4. Apakah terdapat perbedaan kompetensi guru bersertifikat dan belum bersertifikat di tingkat sekolah?

## **C. Tujuan**

Tujuan umum penelitian adalah mendapatkan informasi tentang program sertifikasi guru baik melalui dokumen maupun implementasinya di tingkat sekolah. Khususnya informasi tentang: 1) Implementasi dan kendala program sertifikasi guru, khususnya uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pelaksanaan PLPG; 2) Melihat distribusi guru bersertifikat di SD dan SMP per kabupaten/kota; dan 3) Sejauhmana perbedaan kemampuan guru bersertifikat dan guru belum bersertifikat.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Program sertifikasi pendidik merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Ketentuan dan landasan tentang sertifikasi guru dapat dilihat pada berbagai sumber, yaitu: 1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 dan 43; 2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 11, 12 dan 13; 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik; dan 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kualifikasi akademik guru adalah minimum S1/D4, namun dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, guru dalam jabatan yang belum S1/D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila telah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau telah mencapai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (UU no 14 pasal 1 ayat 11). Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU no 14 pasa 1 ayat 12). Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan untuk: 1) melengkapi portofolio, atau 2) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PLPG (Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru).

Lebih lanjut tentang persyaratan khusus untuk Uji Kompetensi melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru
- c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D4, apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara golongan IV/a.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dikatakan mengalami distorsi dari perencanaan awal dari program tersebut. Menurut profesor Supomo, Rektor Universitas Negeri Malang, uji kompetensi melalui portofolio dinilai tidak memiliki dasar akademik dan pada praktiknya sering terjadi penyimpang dalam memenuhi persyaratan portofolio. Kebijakan pemberian kuota sertifikat secara proporsional untuk tiap-tiap daerah juga menjadi sumber ketidakjujuran. Daerah yang memiliki kuota tidak akan rela memberikan jatahnya ke daerah lain walaupun mungkin belum ada guru yang memenuhi syarat di daerahnya.


Yang terjadi adalah memaksakan memenuhi kuota yang telah disediakan sehingga terjadi penyimpangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Metode sertifikasi guru dalam jabatan yang dianggap lebih tepat dan dapat meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui uji kompetensi melalui tes tertulis. Pelaksanaan dari kegiatan dapat dimulai dari pendaftaran guru yang akan disertifikasi, kemudian dilakukan seleksi administrasi untuk menjangkau guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi. Guru yang tidak lolos seleksi akan diarahkan untuk mengikuti pendidikan profesi dengan terlebih dahulu dilakukan uji penempatan (*placement test*) untuk menentukan tingkatan (*level*) pendidikan yang harus diikuti, penyelenggaranya, kurikulum, dan model pembelajaran yang tepat.

Sebaliknya guru yang memenuhi syarat akan mengikuti uji kompetensi melalui tes tertulis dan bila lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan mereka yang tidak lulus uji kompetensi akan diremedial dan dapat mengikuti uji kompetensi kembali. Bila tidak lulus uji kompetensi berkali-kali maka mereka akan diarahkan untuk memilih profesi selain guru, seperti tenaga administrasi atau lainnya.

Proses pelaksanaan uji kompetensi yang ideal tersebut dapat digambarkan seperti alur berikut ini.

Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi guru melalui uji kompetensi yang ideal



### **III. Metodologi**

#### **A. Pendekatan Studi**

Studi ini merupakan gabungan dari studi literatur dan survey dengan memanfaatkan data dari studi sertifikasi guru tahun 2009. Untuk mendapatkan data kuantitatif dilakukan survey ke sekolah-sekolah di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang landasan undang-undang/peraturan serta pendapat para pakar dan masyarakat pemerhati pendidikan terkait program sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melengkapi data yang diperlukan dilakukan wawancara dan studi dukemen di tingkat sekolah yang dipilih secara acak di kabupaten terpilih dan sekolah diperlakukan sebagai unit analisis dalam studi ini.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan Studi, Instrumen dan Sumber Data**

Studi diawali dengan kajian literatur terkait sertifikasi guru yang meliputi undang-undang/peraturan serta pendapat para pakar dan pemerhati pendidikan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan diawali dengan pengembangan instrumen yang terdiri dari kuesioner/pedoman wawancara dan format isian untuk menjangkau data sekunder dan fasilitas sekolah, serta tes untuk guru. Semua kepala sekolah dari sekolah yang terjaring menjadi partisipan dalam studi terpilih menjadi responden. Sedangkan guru yang diberi kuesioner adalah semua guru kelas untuk SD dan guru mata pelajaran untuk SMP.

Selanjutnya semua guru yang ada di sekolah sampel baik yang belum bersertifikat maupun belum memperoleh sertifikat diberi tes objektif yang terdiri dari tes kemampuan penguasaan materi atau kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi sekolah oleh petugas pengumpul data yang telah dilatih terlebih dahulu dan berasal dari perusahaan survey berpengalaman, sedangkan tes dilakukan oleh petugas dari Pusat Penilaian Pendidikan menggunakan tes baku yang diambil dari bank soal. Validasi data kuantitatif dilakukan dengan cara memasukkan data ke komputer sebanyak dua kali (*double entry*).

### **C. Populasi dan Sampel**

Sampel studi terdiri dari 240 SD negeri dan sebanyak 120 SMP negeri yang tersebar di 20 kabupaten, yaitu 10 kabupaten/kota di Jawa dan 10 kabupaten/kota di luar Jawa yang berasal dari 14 provinsi. Sampel sekolah dipilih secara acak berjenjang dengan mempertimbangkan keseimbangan besar sekolah ditinjau dari jumlah guru, siswa, dan sebaran guru yang memiliki sertifikat disuatu sekolah.

Adapun nama-nama kabupaten yang menjadi sampel adalah Kota Jakarta Timur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bantul, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Goa, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (**Sumber data: Puslitjaknov, *Studi Sertifikasi Guru, tahun 2009***).

### **D. Responden**

Adapun responden atau sumber data penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa (siswa tidak dianalisis dalam kajian ini) dengan jumlah masing-masing sebanyak 240 kepala sekolah SD dan 120 kepala sekolah SMP serta 1768 guru SD dan 1479 guru SMP.

### **E. Analisis Data**


Data kualitatif hasil wawancara dan kajian literatur dianalisis secara rasional deskriptif, sedangkan data kuantitatif untuk variabel-variabel tertentu dianalisis secara deskriptif dan dilakukan uji perbedaan rata-rata atau proporsi secara statistik untuk lebih meyakinkan temuan yang ada. Uji statistik dilakukan pada taraf/tingkat kepercayaan 95 persen (pada  $\alpha=0,05$ ).

#### IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Responden


###### 1. Jenis Kelamin

Responden guru baik di SD maupun di SMP lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, sebaliknya kepala sekolah di SD dan di SMP lebih didominasi oleh laki-laki sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.



###### 2. Usia dan Pengalaman Mengajar dan jumlah jam mengajar


Usia dan pengalaman mengajar merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam uji kompetensi melalui penilaian portofolio. Rata-rata usia guru SD dan SMP masing-masing adalah 44,6 tahun dan 42,1 tahun. Guru SD yang berusia 50 tahun atau lebih sebanyak 34,1 persen dan guru SMP sebanyak 17,2 persen. Usia guru tentu saja berkaitan erat dengan pengalaman mengajar. Rata-rata pengalaman mengajar guru SD lebih tinggi dari rata-rata guru SMP (Gambar 2.). Melihat keadaan ini seharusnya guru SD lebih banyak yang masuk kuota sertifikasi melalui portofolio.



### 3. Jumlah Jam Mengajar

Salah satu persyaratan bagi seorang guru untuk dapat memperoleh tunjangan profesi adalah mengajar minim 24 jam per minggu. Hasil studi menunjukkan proporsi guru yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu ternyata cukup besar terutama guru SMP. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain mengajar mata pelajaran lain atau mengajar di sekolah lain namun proporsi guru yang mengajar kurang dari 24 jam masih cukup besar (Gambar 3.).

**Gambar 3. Persentase guru SD dan SMP yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu**



### 4. Tingkat Pendidikan

Secara umum terlihat bahwa kualifikasi pendidikan sebagian responden guru SD masih di bawah D4/S1 sedangkan guru SMP umumnya telah D4/S1 dan hanya sebagian kecil yang dibawahnya. Sebagaimana kecil guru dan kepala sekolah sekolah SMP ternyata berasal dari non keguruan. terlihat Kualifikasi pendidikan kepala sekolah SMP umumnya D4/S1 atau di atasnya, sedangkan kualifikasi pendidikan kepala sekolah SD sebagian masih di bawah D4/S1. Ditinjau dari kualifikasi pendidikan tersebut yang merupakan salah satu persyaratan dalam penilaian portofolio maka guru SMP dan kepala sekolah SMP memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga memiliki kesempatan lebih besar memperoleh sertifikat pendidik. Informasi selengkapnya tentang tingkat pendidikan kepala sekolah dan guru dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Kepala sekolah dan guru menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Kepala sekolah (%)		Guru (%)	
	SD	SMP	SD	SMP
SMA/ sederajat	6,7		18,0	1,7
D1/2 Keg	31,7	2,6	43,7	4,3
D1/2 non-keg	0,9		1,0	0,5
D3 keg	1,3	0,9	1,1	5,9
D4/S1 Keg	52,7	71,6	35,2	84,3
D4/S1 Non-Keg		1,7	0,2	0,5
S2/S3	6,7	22,4	0,7	2,5

5. Sebaran Guru Masuk Kuota Sertifikasi Menurut Kabupaten/Kota

Sebaran guru yang masuk kuota sertifikasi menurut kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi antar kabupaten/kota.


Tabel 2. Proporsi guru SD dan SMP yang masuk kuota sertifikasi tiap kabupaten sampel

No.	Kabupaten/kota	SD	SMP
1	Kab. Maluku tenggara barat	25.0	28.6
2	Kab. Bengkulu Utara	39.5	30.0
3	Kab. Ogan Ilir	33.3	33.3
4	Kab. Ciamis	19.2	35.7
5	Kab. Tuban	36.4	40.6
6	Kab. Toli-toli	41.4	44.4
7	Kab. Deliserdang	53.3	45.9
8	Kota Jaktim	47.7	46.6
9	Kab. Bantul	30.8	50.0
10	Kab. Goa	36.4	50.0
11	Kab. Probolinggo	48.1	51.5
12	Kab. Limajang	30.6	52.4
13	Kab. Tebo	31.6	55.6
14	Kab. Lontim	33.3	57.6
15	Kab. Lamongan	42.9	57.9
16	Kab. Tapteng	71.4	59.1
17	Kota Semarang	42.9	59.2
18	Kab. Kudus	39.1	60.7
19	Kab. Purwakarta	82.4	64.5
20	Kab. Hulu sungai selatan	31.6	78.6


## B. Proses Sertifikasi

### 1. Kesesuaian Mata Pelajaran yang Disertifikasi

Gambar 4 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru yang telah masuk kuota sertifikasi. Dari guru-guru yang telah masuk kuota tersebut terdapat sebagian kecil guru yang mata pelajaran yang diampu dan mata pelajaran yang disertifikasi tidak sesuai. Ketidaksesuain untuk guru SD umumnya karena mereka mengajar mata pelajaran dan telah berkualifikasi D4/S1, sedangkan untuk guru SMP ketidaksesuain disebabkan mereka harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*).




Adapun mata pelajaran yang disertifikasi, khususnya guru SMP adalah mata pelajaran yang diujikan secara nasional sedangkan untuk guru SD, jenis sertifikat yang dimiliki umumnya PGSD. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar




### 2. Kuota Sertifikasi

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum masuk kuota program sertifikasi (Gambar 2). Guru SD yang telah masuk kuota sertifikasi sekitar 32,5 persen dan guru SMP sekitar 47,2 persen. Jumlah guru yang masuk kuota

sertifikasi tampaknya meningkat dari tahun ke tahun dan proporsi untuk guru SMP relatif lebih besar daripada guru SD, walaupun kuota sertifikasi yang disediakan pemerintah hampir sama setiap tahun (sekitar 200.000 sertifikat). Meningkatnya proporsi jumlah guru yang masuk kuota sertifikasi diperkirakan terkait dengan perubahan persyaratan uji kompetensi melalui penilaian portofolio yang semakin longgar.



Guru-guru yang belum masuk kuota sertifikasi umumnya terkendala dengan persyaratan tertentu. Adapun alasan utama yang diberikan guru SD mengapa belum masuk kuota sertifikasi pendidik adalah belum D4/S. Sedangkan alasan utama guru SMP adalah karena belum dipanggil. Alasan lainnya antara lain usia belum mencapai 50 tahun, belum mencapai golongan IV, atau belum memiliki SK menjadi guru. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 7.




### 3. Jalur dan Peserta Sertifikasi

Untuk memperoleh sertifikat pendidik tersedia beberapa jalur, yaitu melalui pendidikan profesi, diberi langsung, dan uji kompetensi melalui portofolio. Hasil studi menunjukkan jalur sertifikasi yang ditempuh umumnya melalui uji portofolio (98,4% guru SD dan 96,3% guru SMP), hanya sedikit yang menempuh jalur pendidikan profesi (1,0% guru SD dan 3,6% guru SMP), atau diberi secara langsung (0,5% guru SD dan 0,1% guru SMP). Hal itu mengindikasikan bahwa pendidikan profesi yang ideal tidak diminati guru dan prosesnya yang lama dan mahal. Jumlah guru yang mengikuti pendidikan profesi tahun 2007 hingga tahun 2009 berturut-turut 1, 3, dan 2 guru SD dan 4, 13, dan 8 guru SMP.

#### C. Proses Portofolio


Sesuai dengan kuota sertifikat yang disediakan pemerintah tiap tahun yang hingga tahun 2009 telah memasuki tahun ke empat, jumlah guru yang telah masuk kuota dan memperoleh sertifikat semakin bertambah dari tahun ke tahun (Gambar 9). Pada tahun 2009 terlihat bahwa sebagian guru telah masuk kuota sertifikasi. Persentase guru SD yang masuk kuota sertifikasi relatif lebih banyak dibanding guru SMP.




Untuk melengkapi atau mengurus dokumen-dokumen (foto copy dokumen, transpor/pengiriman, konsumsi dan lainnya) yang diperlukan dalam proses uji kompetensi melalui uji portofolio, ternyata para guru yang telah ikut dalam proses tersebut menyatakan mengeluarkan biaya yang besarnya bervariasi. Rata-rata

pengeluaran guru SD adalah Rp479.000 dan guru SMP sebesar Rp 407.000 dalam melengkapi dokumen portofolio. Terlihat bahwa pengeluaran guru SD relatif lebih besar daripada rata-rata pengeluaran guru SMP.

Dalam proses penilaian portofolio terdapat sebagian peserta yang tidak lulus dan harus mengikuti PLPG. Data menunjukkan persentase guru SMP yang tidak langsung lulus dan harus mengikuti PLPG relatif lebih banyak daripada guru SD (Gambar 12).




Dilihat dari tingkat pendidikan dari guru penerima sertifikat pendidik ternyata hanya sedikit sekali guru yang berpendidikan dibawah S1/D4 yang menerima sertifikat pendidik (Gambar 13).



#### D. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Guru-guru yang telah masuk kuota tersebut umumnya menempuh jalur uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Hasil penilaian portofolio tersebut menunjukkan bahwa tidak semua guru langsung lulus. Sebagian dari guru yang telah masuk kuota sertifikasi dan ikut penilaian portofolio (46,4% guru SD dan 58,2% guru SMP) menyatakan harus mengikuti PLPG. Hasil penilaian portofolio selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 14.



Para guru yang mengikuti PLPG ternyata masih ada yang tidak lulus (2,7% guru SD dan 1,3% guru SMP). Guru yang tidak lulus masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan dan dalam ujian ulangan hampir semua peserta lulus. Salah satu kritikan terhadap kegiatan PLPG yang dilaksanakan selama 9 hari dengan bobot materi 30 jam teori dan 60 jam praktek adalah perlakuan yang sama untuk setiap peserta dan hampir semua peserta lulus. Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa kompetensi guru setelah memperoleh sertifikat tidak meningkat atau stagnan (Prof Dr Baedhowi Msi, 2009).

#### E. Kompetensi Guru

Hasil uji kompetensi guru yang dilihat dari pencapaian pada kompetensi penguasaan materi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial menunjukkan pencapaian guru masih termasuk rendah. Hasil uji

perbedaan (t-test) menunjukkan tidak ada perbedaan pencapaian guru yang bersertifikat dan guru yang belum bersertifikat untuk setiap kompetensi yang diujikan pada taraf kepercayaan 95%. Pencapaian guru berupa nilai kasar (raw score) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Skor Guru SD dalam tes kompetensi

Jenis Tes	Status Sertifikasi	Guru SD		Guru SMP	
		Jumlah guru	Rata-rata (raw skor)	Jumlah guru	Rata-rata (raw skor)
Matematika	Bersertifikat	388	7.1	399	18.4
	belum	988	6.8		
Fisika	Bersertifikat	388	4.1	521	6.2
	belum	988	3.9		
Biologi	Bersertifikat	388	3.4	521	6.2
	belum	988	3.3		
Bhs Indonesia	Bersertifikat	388	9.8	521	6.2
	belum	988	9.7		
Pedagogik	Bersertifikat	388	2.0	399	3.8
	belum	988	2.0	521	3.8
Kepribadian	Bersertifikat	388	39.3	399	41.2
	belum	988	39.0	521	40.3
Sosial	Bersertifikat	388	37.3	399	39.6
	belum	988	37.1	521	38.6

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kajian literatur mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan uji kompetensi guru melalui uji portofolio diragukan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Disamping itu, terdapat kecenderungan pemahaman yang keliru tentang penilaian portofolio.

Dalam memenuhi persyaratan portofolio sebagian guru terkendala dengan persyaratan jumlah jam mengajar dan kualifikasi pendidikan. Terdapat variasi proporsi guru yang masuk kuota untuk disertifikasi dan ikut PLPG antar kabupaten/kota yang diperkirakan sebagai dampak perbedaan kebijakan dan kondisi daerah.

Terdapat indikasi adanya praktik-praktik kurang terpuji dalam proses memperoleh dokumen yang diperlukan untuk penilaian portofolio guru. Sebagian guru ternyata harus menempuh PLPG karena dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

Belum terlihat perbedaan kompetensi akademik, pedagogik, dan sosial antara guru yang bersertifikat dan belum bersertifikat. Adapun kemungkinan penyebab dari hal tersebut adalah karena proporsi guru bersertifikat di sekolah masih rendah dan belum lama memperoleh sertifikat serta belum beroleh manfaat dari tunjangan profesi.

### B. Saran

Pengertian yang benar tentang portofolio dalam program sertifikasi perlu disosialisasikan ke semua pihak terkait dan dalam penilaian portofolio diperlukan sistem penilaian yang lebih canggih, seperti uji kelayakan yang melibatkan masyarakat dan rekan sekerja.

Uji kompetensi melalui tes tertulis dan praktik sebagai suatu metode untuk memetakan kemampuan guru dalam proses sertifikasi guru perlu dipertimbangkan lagi untuk digunakan dalam program sertifikasi guru mengingat hasil studi menunjukkan uji kompetensi guru melalui uji portofolio tampaknya kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) harus lebih diperkuat mengingat sebagian dari peserta sertifikasi harus melalui kegiatan tersebut untuk dapat lulus penilaian portofolio dan kegiatan tersebut merupakan tampaknya yang paling berperan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi, 2009. Kompetensi guru pasca sertifikasi stagnan.  
(<http://www.solopos.com/2009/pendidikan/kompetensi-guru-pascasertifikasi-stagnan-7884>)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Suparlan, 2008. Penilaian Portofolio: Sertifikasi Guru dalam Jabatan.  
(<http://www.suparlan.com/pages/posts/penilaian-portofolio--sertifikasi-guru-dalam-jabatan192.php?p=60>)
- Suparno, 2010. Rektor UM Minta Portofolio Dihapus  
[http://defathya.multiply.com/journal/item/749/Rektor\\_UM\\_Minta\\_Portofolio\\_Sertifikasi\\_Guru\\_Dihapus](http://defathya.multiply.com/journal/item/749/Rektor_UM_Minta_Portofolio_Sertifikasi_Guru_Dihapus)
- Mempertanyakan Efektivitas Sertifikasi Guru  
(<http://bataviase.co.id/content/mempertanyakan-efektivitas-sertifikasi-guru>)
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wijaya Kusumah, 2009. Sertifikasi Guru Tidak Tepat Sasaran, Benarkah?  
(<http://edukasi.kompasiana.com/2009/11/13/sertifikasi-guru-tidak-tepat-sasaran-benarkah/>)
- Yaya Suherman, 2010. Sentil Sertifikasi Guru : Inikah Program yang Tepat untuk Guru?  
(<http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207134040/sentil-sertifikasi-guru--inikah-program-yang-tepat-untuk-guru-.html>)